

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK DALAM  
KASUS PERCERAIAN DI KOTA SEMARANG**  
***LEGAL PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS IN DIVORCE CASES IN  
SEMARANG CITY***

**Sevia Ayu Dyah Saputri dan Adi Suliantoro**

**Universitas Stikubank**

Korespondensi Penulis : [seviasaputri01@gmail.com](mailto:seviasaputri01@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Saputri, Sevia Ayu Dyah dan Adi Suliantoro. *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak dalam Kasus Perceraian di Kota Semarang*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (Oktober 2024).

**ABSTRAK**

Perkawinan yang sering terjadi dan pertikaian dapat menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga mengakibatkan perceraian. Perkawinan yang terjadi perceraian akan membawa akibat hukum antara kedua belah pihak suami istri dan ana-anak yang dilahirkan karena suatu perkawinan yang sah. Penelitian ini mengkaji Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Kasus Perceraian di Kota Semarang dengan pendekatan yuridis normatif. Temuan menunjukkan perlunya penguatan undang-undang dan aturan hukum serta program edukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Kendala yang dihadapi meliputi kurangnya edukasi masyarakat dan prosedur birokrasi yang rumit. Oleh karena itu, perbaikan dalam undang-undang, edukasi, dan penyederhanaan prosedur sangat penting untuk melindungi hak-hak anak pasca perceraian.

**Kata Kunci:** Perceraian, Perlindungan Anak, Hukum Indonesia, Pengadilan

**ABSTRACT**

*Marriage often occurs and disputes can lead to a marriage becoming untenable, resulting in divorce. A marriage that ends in divorce will have legal consequences for both spouses and the children born from the lawful marriage. This study examines Legal Protection of Children's Rights in Divorce Cases in Semarang City using a normative juridical approach. The findings show the need for strengthening laws and regulations, as well as public education programs regarding children's rights. The challenges faced include a lack of public education and complicated bureaucratic procedures. Therefore, improvements in laws, education, and simplification of procedures are crucial to protect children's rights after divorce.*

**Keywords:** Divorce, Protection, Children, Indonesian Law, Court

## **A. PENDAHULUAN**

Perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, adalah penyatuan rohani dan jasmani pada pria dan wanita dalam hubungan pasangan dengan tujuan terjalannya rumah tangga yang sukacita dan selamanya atas dasar iman kepada Tuhan YME. Pernikahan ialah awal dimulainya sebuah keluarga, pernikahan menciptakan hubungan antara laki-laki, perempuan dan anak-anaknya. Keluarga terbentuk melalui perkawinan secara agama dan hukum sah maupun negara. Keluarga yang rukun, seimbang, sejahtera, bahagia dan penuh kasih sayang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan memberikan keterlibatan yang bijak bagi kepemimpinan suatu negara.

Adanya suatu perkawinan tentunya akan menimbulkan keinginan untuk memiliki anak untuk memajukan garis keturunan dan menjadi tonggak peradaban bangsa. Dengan adanya anak keluarga akan terasa sempurna, anak ialah seseorang yang lahir sebagai hasil biologis perkawinan dari orang tua. Pernikahan yang dilaksanakan dari orang tua sangat menentukan tentang status anak. Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: “Anak sah merupakan anak yang baru dilahirkan melalui pernikahan yang memenuhi syarat hukum atau sah secara hukum.”. Sehingga dalam konteks hukum sosial status kelegalan hubungan orang tua dapat mempengaruhi anak tersebut diakui atau dianggap di masyarakat.

Pada Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan terdapat 2 (dua) pengertian anak yang sah. Pertama Anak sah merupakan anak yang terlahir dari pernikahan yang memenuhi syarat hukum atau hasil dari perkawinan yang memenuhi syarat hukum.<sup>1</sup> Kedua anak dari buah pernikahan legal antara pasangan suami istri di luar kandungan juga dilahirkan oleh istri. Menghasilkan anak-anak yang berasal dari luar sebagaimana penetapan Pasal 99 KHI dianggap sebagai anak di luar nikah. Anak luar nikah dalam hukum Islam dan perdata tidak memiliki ikatan kekeluargaan dengan ayah kandungnya. Namun dalam KUHPerdata menurut pasal, anak tersebut menerima pengakuan dari kedua ibu bapaknya atas anak luar nikah pada pasal 280 BW “bahwa anak luar nikah akan mendapatkan pengakuan melalui kedua orang tua, sehingga terbentuklah hubungan perdata antara anak atau hubungan dengan kedua orang tuanya”.

---

<sup>1</sup> Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Meskipun demikian dalam beberapa masyarakat anak yang dilahirkan dari hubungan non-perkawinan tetap dianggap sebagai anak.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, kesepakatan tersebut telah diubah dan dituangkan dalam Peraturan Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan pengertian “Anak adalah setiap individu yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, di antaranya bayi dalam kandungan”.<sup>3</sup> Dengan adanya perlindungan untuk anak maka Langkah- langkah untuk melindungi dan menjaga anak agar mereka dapat bertahan, berkembang, belajar, dan terlibat dalam kehidupan semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Mengenai kedudukan anak, Hukum Perdata Anak sah (echte kinderen) merupakan anak keturunan yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang perkawinan ayah ibunya.

Kelengkapan adanya anak akan terbentuk sebuah keluarga sehingga keluarga mempunyai tugas yang begitu penting dalam perkembangan kecerdasan dan kepribadian anak. Orang tua maupun anak mempunyai hak juga kewajiban yang tidak terbatas dan harus diisi dalam hubungan keluarga. Maka peran orang tua sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak-anaknya kelak di masa depan. Tanggung jawab dan tugas yang dimiliki orang tua terhadap anak-anak mereka adalah mengasuh, memelihara, dan mendididk, yang melekat seterusnya.

Ditegaskan pada pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Lembar Negara Tahun 1974 Nomor 1 yang menentukan bahwa :<sup>4</sup>

- (1)Kewajiban orang tua merawat dan mengasuh anak dengan sebaik mungkin
- (2)Tanggung jawab orang tua yang disebutkan dalam ayat (1) bagian ini berakhir ketika anak tersebut menikah atau dapat hidup sendiri. Kewajiban ini tetap ada sampai perkawinan diantara orang tua putus.

Adanya tanggung jawab orang tua tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Bantuan dan pelayan yang diberikan dalam usaha kesejahteraan anak bertujuan menciptakan terpenuhinya kesejahteraan anak yang dilakukan negara, perorangan, ataupun badan sosial menjadi hak setiap anak.

---

<sup>2</sup> KUHPerdata.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

<sup>4</sup> Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Tugas negara dan pemerintah memberikan dukungan saran dan prasarana dalam perlindungan anak, menjamin, memelihara serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Namun tidak jarang perkawinan terjadi Konflik dan pertikaian menyebabkan suatu perkawinan tidak lagi di pertahankan dan berakibat perceraian. Pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan :<sup>5</sup>

- (1) Baik ibu maupun bapak tetaplah bertanggung jawab mengasuh dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak: apabila terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak, maka pengadilan yang mengambil keputusannya.
- (2) Bapak yang bertanggung-jawab mengenai segala biaya pemeliharaan serta pendidikan yang dibutuhkan anaknya: Jika sang bapak ternyata tidak mampu untuk memenuhi persyaratan tersebut, pengadilan dapat menyatakan bahwa sang ibu akan ikut menanggung biayanya tersebut.
- (3) Pengadilan dapat membuat keputusan bahwa bekas suami perlu memberikan biaya kehidupan ekonomu atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Sehingga perkawinan yang akibat perceraian menetapkan hak serta kewajiban untuk orang tua, perceraian membawa akibat-akibat hukum antara kedua pihak dan juga anak-anak yang dilahirkan. Ketika perceraian terjadi anak tentu akan menjadi korban utama. Sehingga anak yang mengalami kesulitan akibat perceraian akan tetap mendapat hak dan kewajibannya sebagai anak tidak mengurangi ataupun mendiskriminasi bahwa anak korban perceraian tetap harus dilindungi walaupun orang tua memutuskan untuk bercerai.

Perceraian dapat membawa dampak hukum terhadap anak, sehingga perlindungan hukum sehubungan dengan hak-hak anak setelah perceraian menjadi penting. Sementara itu masih banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu (disadvantaged children) dalam mencukupi kehidupannya serta perlakuan orang tua mengenai pelaksanaan perlindungan hak-hak anak pasca perceraian menyebabkan bertolak belakang dengan ketentuan pelaksanaan pelaksanaan hak-hak anak seperti yang tercantum pada undang-undang perlindungan anak.

---

<sup>5</sup> Pasal 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Anak-anak setelah perceraian seharusnya tetap mendapat hak serta bertanggung jawab sebagai anak seperti teman-teman lainnya, namun nyatanya banyak anak dampak perceraian akibat orang tuanya tidak terpenuhi kebutuhan, hak dan kewajibanya. Karena itu para orang tua bahkan negara harus mengambil tanggung jawab atas pemenuhan tersebut.

Bila perceraian terjadi yang menjadi permasalahan ialah mengenai anak jika suami istri memiliki keturunan, dari siapa yang memeliharanya dan siapa pula yang menanggung biaya nafkahnya. Pelaksanaan menjalankan hak-hak anak pasca perceraian selama ini belum mampu memenuhi persyaratan perlindungan hak anak. Beberapa faktor disebabkan keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua, rendahnya pendidikan orang tua, serta rendahnya moral orang tua. Pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai orang tua terutama pelaku perceraian minim terbukti dengan pengetahuan hanya sebatas hak anak tentang biaya hidup saja.

Setelah menguraikan berbagai aspek mengenai perlindungan hak-hak anak dalam konteks perceraian dan menjelaskan pentingnya peran hukum dalam menjaga kesejahteraan anak, penting untuk merumuskan masalah-masalah utama yang menjadi fokus penelitian ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus perceraian?
2. Kendala-kendala apa saja dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus perceraian?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian**

#### **a. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Kasus Perceraian Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Tujuan utama dari Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara teoritik, anak-anak Indonesia dijamin dalam menjalani hidupnya. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia fokus pada pencegahan sebelum terjadinya permasalahan hukum, bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di dalam lingkup manapun.<sup>6</sup>

Dalam rangka menegakkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Badan Legislatif bersama pemerintah telah melakukan revisi dan penyempurnaan UU Perlindungan Anak tersebut menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>7</sup> Undang-undang ini maupun peraturan hukum lainnya mengatur mengenai hak-hak anak, khususnya dalam kasus perceraian. Substansi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 35 Tahun 2014 adalah hak anak, prinsip perlindungan anak, kewajiban anak, perlindungan khusus, dan ketentuan pidana.

Prinsip perlindungan anak meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>8</sup> Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur hak-hak anak pasca perceraian, termasuk hak asuh dan pembiayaan pemeliharaan serta pendidikan. Undang-undang tersebut juga memberikan peluang kepada anak untuk memilih kepada siapa dia diasuh jika terjadi perselisihan antara orang tua yang bercerai. Anak tetap membutuhkan nafkah dari orang tuanya walaupun antara ayah dan ibu sudah tidak ada status yang terikat, untuk melanjutkan hidup mereka sebelum menikah, sekolah, dan kebutuhan lainnya.

---

<sup>6</sup> I. Lailani, *Tinjauan Yuridis Penetapan Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian*, Disertasi, Universitas Mataram, Mataram, 2018.

<sup>7</sup> Achmad Khoiri, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian yang Terabaikan oleh Hakim Peradilan Agama*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2018.

<sup>8</sup> Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23/2002 dan UU RI No. 35/2014*, PT Visimedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2018.



Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan pemisahan tersebut adalah demi kepentingan anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam pemisahan tersebut, anak tetap memperoleh pembiayaan hidup dari orang tuanya dan memperoleh hak-hak anak lainnya.<sup>9</sup>

#### **b. Upaya Melalui Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM)**

Anak-anak merupakan anugerah terindah dari Tuhan dan memainkan peran penting dalam sebuah rumah tangga, menjadi penghibur, pelengkap keluarga, dan pendorong kedewasaan. Namun, perceraian orang tua dapat berdampak signifikan pada kondisi mental anak. Menurut penelitian di Inggris yang dilansir oleh The Guardian, dampak tersebut juga dipengaruhi oleh usia anak.<sup>10</sup> Anak-anak berusia 7 hingga 14 tahun saat orang tua bercerai berisiko lebih tinggi mengembangkan masalah emosional dan gangguan perilaku. Mereka sering merasa cemas, marah, sedih, atau bingung akibat kehilangan stabilitas dan keamanan dalam keluarga yang utuh. Meskipun demikian, perceraian yang terjadi saat anak berusia di bawah 7 tahun dinilai tidak terlalu berdampak pada kondisi mental anak.

Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, anak-anak didefinisikan sebagai individu di bawah usia 18 tahun, memiliki berbagai hak yang harus dilindungi oleh negara, pemerintah, dan masyarakat. Anak-anak berhak atas kehidupan dan tumbuh kembang yang optimal, pendidikan yang memadai, perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, serta hak untuk berpartisipasi dan didengarkan sesuai usia dan kematangan mereka.<sup>11</sup> Perlindungan anak mencakup berbagai aspek seperti identitas sejak lahir, kesehatan, keamanan, serta kebebasan beragama dan berbudaya.<sup>12</sup> Negara dan pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati, dilindungi,

---

<sup>9</sup> R. Pratama, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Tunjangan Anak Pasca Perceraian dalam Kajian Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara)*, Batam: Jurnal Hukum Cerdas, Vol.2, No.2, (2024), p.208-216.

<sup>10</sup> Mark Fisher, *Edinburgh International Children's Festival Review – Sensory Magic And Complex Ideas Made Fun*, Guardian Media Group, British Multinational Mass Company, 2024.

<sup>11</sup> H. R. F. Carmela, & S. Suryaningsi, *Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia*. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol.1, No.2 (2021), p.58-65.

<sup>12</sup> A. Dewi, A., *Perlindungan HAM Terhadap Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga*, Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia, Vol.1, No.2 (2022), p.119-131.

dan dipenuhi tanpa diskriminasi, sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Indonesia.

Tujuan perlindungan anak adalah memastikan bahwa hak-hak anak tidak terlupakan dan berperan sebagai pelengkap hak-hak lainnya, sehingga anak-anak menerima dukungan yang diperlukan untuk hidup, berkembang, dan tumbuh. Negara dan Pemerintah Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa melakukan diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Indonesia merupakan salah satu dari banyak Negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak, maka dari itu dibentuk Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai perwujudan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Perlindungan yang diharapkan tidak hanya berlaku kepada anak yang menjadi korban kejahatan ataupun pemenuhan hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan, namun juga memberikan perlindungan serta payung hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan tindak pidana.

#### **c. Upaya Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), anak didefinisikan sebagai setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk bayi yang belum lahir. Anak-anak sering kali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, undang-undang ini memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak dalam lingkup rumah tangga, menekankan bahwa orang tua dan anggota keluarga lainnya bertanggung jawab untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, serta memastikan perawatan, perhatian, dan pendidikan yang memadai untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka.

Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko KDRT dan hak-hak anak sangat penting untuk mencegah kekerasan dan melindungi anak. Adapun kampanye, program pendidikan, dan sosialisasi dirancang untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan mendorong perlindungan anak.



Anak-anak memiliki hak untuk didengarkan dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk hak untuk berkomunikasi dengan orang dewasa yang mereka percayai dan menyampaikan perasaan serta ketakutan mereka.<sup>13</sup>

Dalam proses hukum terkait KDRT, hak-hak dan kepentingan anak harus diperhatikan, termasuk kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka dan mendapatkan pendampingan hukum yang sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka. Perlindungan anak meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan sosial, seperti penelantaran dan eksploitasi anak.<sup>14</sup>

Perceraian memiliki dampak besar terhadap anak-anak, mengakibatkan kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Undang-undang perlindungan anak berusaha untuk menjamin kesejahteraan anak, meskipun penerapannya masih jauh dari yang diharapkan.<sup>15</sup> Perceraian sering kali dirasakan sebagai "tanda kematian" keutuhan keluarga oleh anak, menyebabkan perasaan kehilangan yang mendalam. Meskipun orang tua bercerai, anak tetap memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Terutama dalam situasi di mana ibu menjadi satu-satunya orang tua yang harus memenuhi peran ayah dan ibu, penting untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.<sup>16</sup>

#### **d. Upaya Melalui KUHPerdata**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa atau belum menjadi seorang dewasa menurut hukum.<sup>17</sup> Anak dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban tertentu yang dilindungi oleh hukum, meskipun mereka belum dewasa sepenuhnya. KUHPerdata mengatur kemampuan anak untuk melakukan tindakan hukum tertentu berdasarkan usia dan kemampuan mental mereka,

---

<sup>13</sup> T. Limbat, *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Lex Crimen, Vol.3, No.3 (2014).

<sup>14</sup> K. A. P. Wardhani, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)*, Jurnal Riset Ilmu Hukum (2021), 21- 31.

<sup>15</sup> M. Thahir Maloko dan Arif Rahman, *Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab*, Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab, No.2 (2020).

<sup>16</sup> R. S. Ibrahim, *Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Lex Privatum, Vol.6, No.2 (2018).

<sup>17</sup> R. Y. S. Kumoro, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Pewarisan Menurut KUH Perdata*, Lex Crimen, Vol.6, No.2 (2017).

serta hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, termasuk tanggung jawab untuk memberikan nafkah, pendidikan, dan perlindungan yang layak. Pengadilan Keluarga, yang mengikuti aturan dalam KUHPerdata, bertanggung jawab untuk memutuskan perselisihan yang melibatkan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak, termasuk dalam kasus warisan dan hak anak pasca perceraian.

KUHPerdata juga mengatur mengenai kekuasaan orang tua dalam tiga bagian, yaitu kekuasaan terhadap pribadi anak, harta kekayaan anak, dan hubungan orang tua dengan anak tanpa memandang umur anak. Pasal 229 KUHPerdata menetapkan bahwa pengadilan menentukan wali anak di bawah umur, dan jika wali kurang mampu membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, hakim dapat menentukan sejumlah uang yang harus dibayar oleh pihak lain untuk membiayai anak tersebut. Pasal 299 KUHPerdata menyatakan bahwa kekuasaan orang tua pada hakikatnya dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka terikat dalam perkawinan terhadap anak-anak yang belum dewasa. Hakim harus menemukan dan menentukan hukum dalam menyelesaikan perkara, meskipun tidak ada hukum yang secara eksplisit mengatur hal tersebut.

#### **e. Upaya Melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, anak memiliki hak dan kewajiban yang jelas dan harus dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua dan masyarakat demi kesejahteraan mereka. Pasal 99 KHI menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan sah adalah anak kandung, sementara Pasal 100 menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarganya. Pasal 105 KHI menetapkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibu, kecuali ada alasan khusus untuk sebaliknya.<sup>18</sup> Jika ibu tidak mampu mengasuh anak, hak asuh dapat diberikan kepada ayah atau anggota keluarga lain yang memenuhi syarat. Adapun biaya pemeliharaan dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya hingga anak dewasa / berumur 21 tahun.

---

<sup>18</sup> A. Afrinal & A. Darmawan, *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian*. Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.7, No.1 (2022), p.59-70.

Orang tua wajib memberikan pendidikan yang layak, melindungi anak, dan memberikan kasih sayang serta perhatian yang cukup, termasuk setelah perceraian. Pengadilan Agama berperan memastikan hak-hak anak terlindungi sesuai prinsip hukum Islam dan peraturan yang berlaku.

#### **f. Upaya Perlindungan Hukum Secara Represif dan Preventif**

Perlindungan hukum anak pasca perceraian mencakup berbagai upaya yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak. Upaya represif menekankan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar hak anak tanpa pandang bulu, termasuk pelanggaran kekerasan, eksploitasi, atau pengabaian. Sistem peradilan pidana yang melibatkan anak harus ramah anak dan memperhatikan kepentingan terbaik anak, menyediakan bantuan hukum, dan program rehabilitasi serta pemulihan bagi anak-anak yang mengalami trauma atau kekerasan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Upaya preventif bertujuan mencegah pelanggaran hak anak dengan menciptakan rasa takut akan konsekuensi hukum. Di Indonesia, lembaga adat seperti Ninik Mamak di Sumatera Barat dan lembaga adat lainnya memainkan peran penting dalam memastikan pemenuhan kebutuhan materiil dan spiritual anak-anak. Perlindungan hak anak setelah perceraian harus holistik, melibatkan pemerintah, komunitas, pengadilan, dan keluarga untuk menjaga hubungan sehat antara anak dan orang tua serta memberikan dukungan emosional, psikologis, dan finansial yang diperlukan.<sup>19</sup>

Hak asuh anak yang masih di bawah umur otomatis jatuh kepada ibu setelah perceraian, kecuali jika ada alasan kuat untuk memberikan hak asuh kepada ayah. Pengaturan ini diatur dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Misalnya, pasal 41 menyatakan bahwa ayah dan ibu tetap bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak demi kepentingan anak, sementara pengadilan akan memberikan keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak.

---

<sup>19</sup> A. Iksan, *Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua*, Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.9, No.1 (2020), p.1-16.

Perlindungan hukum bagi anak korban perceraian juga mencakup upaya rehabilitatif, yang bertujuan mengembalikan kondisi anak seperti semula dengan bantuan hukum yang tepat. Misalnya, dalam kasus kekerasan atau penelantaran, pengadilan dapat mengambil langkah tegas untuk melindungi anak. Selain itu, sosialisasi dan penerangan hukum kepada masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak dipahami dan dihormati oleh semua pihak.

#### **g. Kendala-Kendala dalam Penegakan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Perceraian tidak hanya memutuskan ikatan hukum antara suami dan istri, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap anak-anak, terutama terkait dengan hak asuh dan nafkah anak. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak, banyak kendala masih menghalangi pemenuhan hak-hak ini pasca perceraian. Hakim Pengadilan Agama, Sugiyanto, mengungkapkan bahwa kendala tersebut meliputi kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak, ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan, serta masalah ekonomi dan emosional yang dihadapi oleh orang tua.<sup>20</sup>

Hak anak yang paling dasar adalah hak hidup, yang harus dijamin sejak lahir. Namun, banyak anak dari keluarga bercerai menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan dan tempat tinggal, akibat penurunan pendapatan keluarga. Hak pendidikan juga sering terabaikan, karena masalah keuangan pasca perceraian membuat banyak anak putus sekolah. Hak untuk tumbuh kembang yang baik, yang mencakup aspek fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual, juga terancam akibat stres dan trauma yang dialami anak-anak pasca perceraian.

Selain itu, hak anak untuk mendapatkan nafkah seringkali tidak terpenuhi. Kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya hingga mereka mandiri secara finansial sering kali diabaikan. Kendala ekonomi orang tua yang bercerai memperburuk situasi ini, dengan banyak ayah yang tidak memenuhi kewajiban mereka meskipun sudah ada putusan pengadilan. Hal ini diperparah oleh penegakan hukum yang lemah dan kurangnya sanksi yang efektif bagi orang tua yang tidak mematuhi putusan pengadilan.

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang Kelas 1A Bp. Drs. Sugiyanto, M.H.; Jumat 02 Februari 2024; pukul 09.00 WIB.

Kendala sosial dan budaya juga berperan dalam menghambat pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Norma-norma patriarkal dan stigma sosial terhadap perceraian dapat mempengaruhi cara anak-anak diperlakukan. Selain itu, kurangnya pendidikan dan pemahaman orang tua tentang hak-hak anak serta kurangnya akses ke layanan dukungan seperti konseling dan mediasi keluarga memperburuk kondisi anak-anak pasca perceraian.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang responsif dan preventif. Pendekatan responsif berfokus pada penanganan masalah yang sudah terjadi, seperti mengatasi dampak perceraian terhadap anak dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi setelah perceraian. Sementara itu, pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah masalah sebelum terjadi dengan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak, bahkan sebelum dan selama proses perceraian berlangsung. Edukasi dan kesadaran tentang hak-hak anak, layanan konseling dan mediasi, serta dukungan ekonomi bagi keluarga yang berisiko mengalami perceraian sangat penting untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi secara menyeluruh.

## **2. Analisis Data**

Kendala utama dalam pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian adalah ketidakpedulian orang tua terhadap kesejahteraan anak akibat konflik emosional. Ayah sering menganggap bahwa setelah perceraian, anak yang diasuh ibu menjadi tanggung jawab ibu sepenuhnya, meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mewajibkan ayah untuk tetap menafkahi anak. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban nafkah ini dapat berujung pada hukuman penjara atau denda. Sayangnya, banyak ibu yang memilih tidak mengajukan gugatan atas kelalaian ini karena enggan berhubungan kembali dengan mantan suami. Keadaan ini menimbulkan problematika di masyarakat, di mana anak-anak menjadi korban dari ketidakpedulian dan konflik orang tua. Pemerintah perlu meningkatkan kebijakan dan program, seperti bimbingan dan konseling bagi keluarga yang bercerai, serta melibatkan Dinas Sosial dan Lembaga Perlindungan Anak untuk memastikan kesejahteraan anak tetap terjaga pasca perceraian.

**a. Upaya-Upaya dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian**

Pemenuhan hak-hak anak akibat perceraian melibatkan banyak aspek hukum, sosial, dan psikologis, antara lain:<sup>21</sup>

1) Pengaturan Hukum dan Kebijakan Melalui Undang-Undang serta peraturan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (diubah oleh UU Nomor 35 Tahun 2014) mengatur tanggung jawab orang tua terhadap anak, termasuk setelah perceraian. Undang-Undang HAM, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam, dan upaya perlindungan hukum lainnya juga bertujuan untuk memastikan kepentingan terbaik anak.

2) Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 mengarahkan hakim untuk mempertimbangkan kepentingan anak dalam kasus perceraian. Pengadilan menilai hubungan emosional, kondisi rumah, dan nafkah yang harus diberikan oleh orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh. Tujuannya adalah memastikan kebutuhan dasar anak seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari terpenuhi.

3) Program Bimbingan dan Konseling

Pemerintah dan lembaga sosial menawarkan program bimbingan dan konseling untuk membantu keluarga menghadapi dampak emosional perceraian, memastikan anak tetap mendapat perhatian dan kasih sayang. Layanan ini mencakup pusat perlindungan anak, kesejahteraan anak, dan dukungan konseling, yang penting untuk mendukung anak-anak yang mengalami perceraian.

---

<sup>21</sup> T.A. Anwar, S.Andini, S.R. Siregar & SDB. Saragih, *Proses Bimbingan dan Konseling Terhadap Anak Korban Perceraian*, PEMA (Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat), Vol.1, No.2 (2021), p.115-121.



4) Layanan Sosial dan Perlindungan Anak

Setelah perceraian, lembaga perlindungan anak dan dinas sosial memantau kondisi anak, memberikan bantuan, dan mediasi antara orang tua. Mereka juga menyediakan bantuan material dan layanan konseling, rehabilitasi, serta pendampingan hukum melalui Pusat Perlindungan Anak (PPA).

5) Edukasi dan Penyuluhan

Meningkatkan kesadaran Sangat penting untuk memberi tahu orang tua tentang hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai anak setelah perceraian. Melalui berbagai program komunitas dan media, orang tua dapat belajar lebih banyak tentang pentingnya memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak mereka serta konsekuensi yang dapat terjadi jika hak-hak anak diabaikan.

6) Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Pendidikan

Untuk meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak-anak, pemerintah menerapkan berbagai program untuk memastikan anak-anak mendapatkan akses yang memadai ke layanan kesehatan dan pendidikan. Program-program ini termasuk beasiswa, layanan kesehatan gratis atau subsidi, dan bantuan lainnya.

7) Koordinasi Antar Lembaga

Untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak, pengadilan, lembaga sosial, lembaga perlindungan anak, dan lembaga terkait lainnya harus bekerja sama dengan baik. Kerja sama ini memungkinkan penanganan yang lebih baik dan menyeluruh atas berbagai masalah yang mungkin muncul setelah perceraian.

**b. Kendala-Kendala dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian**

Di Indonesia, banyak tantangan yang kompleks menghadang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, seringkali ada berbagai hambatan yang menghalangi implementasinya. Berikut adalah beberapa hambatan utama untuk memenuhi hak-hak anak yang disebabkan oleh perceraian, antara lain:

- 1) Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan Orang tua
- 2) Keterbatasan Ekonomi
- 3) Proses Hukum yang Panjang dan Biaya Tinggi
- 4) Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga
- 5) Kondisi Psikologis Anak
- 6) Kurangnya Infrastruktur dan Sumber Daya
- 7) Budaya dan Stigma Sosial

Perlindungan hukum terhadap anak setelah perceraian di Indonesia masih menghadapi banyak kendala. Penegakan hukum sulit diterapkan, sebagian karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak. Sosialisasi hukum yang kurang dan kontrol yang tidak berkelanjutan menjadi faktor utama ketidakefektifan perlindungan ini. Selain itu, adanya mafia peradilan dan kurangnya tegasnya sanksi hukum memperburuk situasi. Budaya acuh tak acuh terhadap hukum juga menghambat penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, terutama bagi anak yang tidak dibebani hak asuh setelah perceraian.

Banyak masyarakat yang mengetahui tentang aturan mengenai hak-hak anak akibat dari perceraian namun mereka tidak memiliki kesadaran untuk mematuhi. Hal tersebut tentunya karena kurang tegasnya pemberian sanksi bagi pelaku yang melanggar hukum akibat mereka enggan untuk mematuhi.<sup>23</sup> Kebudayaan dalam masyarakat juga tidak dapat diabaikan yang menjadikan kebiasaan masyarakat yang acuh terhadap hukum, menyebabkan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perlindungan Anak Mengalami Hambatan. Sesuai fakta yang terjadi di lapangan seperti budaya hilangnya tanggung jawab kepada dan anaknya setelah perceraian, khususnya mereka yang tidak dibebani hak asuh anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagian ketiga mengatur tentang kewajiban suami dijelaskan dalam pasal 80 ayat (4) huruf c “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung “Biaya pendidikan bagi anak.” Pada Bab XIV dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) membahas tentang pemeliharaan anak dalam pasal 98 sampai 106, mengenai nafkah anak dijelaskan Pasal 104 ayat (1) “Semua penyusunan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusunan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya”.

Di Kota Semarang, banyak pihak yang menyepelekan Pasal 80 ayat (4) huruf c dan Pasal 104 ayat (1), yang seharusnya mengharuskan ayah tetap menanggung biaya pendidikan dan penyusuan anak meskipun terjadi perceraian. Pasal 156 huruf d mengatur bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuannya hingga anak dewasa. Namun, praktiknya menunjukkan bahwa hak asuh yang jatuh kepada ibu sering kali tidak disertai dengan tanggung jawab nafkah dari ayah, meskipun sudah ada penetapan biaya hak asuh dari Pengadilan Agama. Akibatnya, ibu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya.

Kasus perceraian di Kota Semarang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga anak menjadi korban utama. Anak kurang mendapatkan kasih sayang dan didikan dari kedua orang tua, terutama ayah. Kurangnya komunikasi antara ayah dan ibu pasca perceraian menjadi faktor utama tidak terpenuhinya nafkah anak. Sebagian besar anak tinggal dengan ibu, sementara ayah jarang memberikan nafkah atau mengunjungi anaknya. Seharusnya, kedua orang tua tetap berkewajiban mengurus anak, terutama dalam hal nafkah yang menjadi tanggung jawab ayah, meskipun ada beberapa yang masih memberikan nafkah dengan tidak maksimal.<sup>22</sup>

### **C. PENUTUP**

1. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam kasus perceraian di Indonesia belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.
2. Kendala perlindungan hak asuh anak dalam kasus perceraian adalah kurangnya hukum dan kebijakan pemerintah, sosial dan budaya, keterbatasan ekonomi orang tua, kurangnya pendidikan, aspek psikologis dan emosional, aspek penegakan hukum, kurangnya kolaborasi antar lembaga
3. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala hak asuh anak dalam kasus perceraian adalah penguatan kebijakan undang-undang, penetapan hak asuh anak melalui pengadilan dengan mementingkan anak, mengadakan program bimbingan dan konseling.

---

<sup>22</sup> M. Liburan, *Implementasi Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Kembang Tlogosari Bondowoso ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.8, No.1 (2024), p.3055-3063.

4. Proses pengadilan perceraian seringkali kurang memperhatikan kepentingan terbaik anak dan lebih memprioritaskan kepentingan orang tua.
5. Dukungan psikologis bagi anak membantu mengatasi dampak emosional dari perceraian dengan adanya peran konselor dan psikolog memastikan kondisi psikologis anak tetap stabil.
6. Kolaborasi antar lembaga efektif dan terintegrasi, lembaga seperti pengadilan, dinas sosial, dan organisasi non-pemerintah harus bekerja sama dan bekerja sama satu sama lain.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dedy Siswanto. (2020). *Anak di Persimpangan Perceraian : Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*. (Surabaya: Airlangga University Press).
- Khoiri, Achmad. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian yang Terabaikan oleh Hakim Peradilan Agama*. (Jakarta: Mahkamah Agung).
- Muhaimin. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. (Mataram : Mataram University Press).
- Raharjo. Satjipto. (2016). *Ilmu Hukum*. (Bandung : Citra Aditya Bakti).
- Somad, Abd.. (2018). *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Tim Visi Yustisia. (2018). *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23/2002 dan UU RI No. 35/2014*. (Jakarta Selatan: PT Visimedia Pustaka).

### Publikasi Ilmiah

- Afrinal, A., & Darmawan, A. *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian*. Sakena: Jurnal Hukum Keluarga. Vol.7. No.1 (2022).
- Anwar, TA, Andini, S., Siregar, SR, & Saragih, SDB. *Proses Bimbingan dan Konseling Terhadap Anak Korban Perceraian*. PEMA (Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat). Vol.1. No.2 (2021).
- Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. *Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia*. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum. Vol.1. No.2 (2021).
- Dewi, A. *Perlindungan HAM Terhadap Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga*. Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol.1. No.2 (2022).
- Ibrahim, R. S. *Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Lex Privatum. Vol.6. No.2 (2018).
- Iksan, A. *Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua*. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.9. No.1 (2020).
- Kumoro, R. Y. S. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Pewarisan Menurut KUH-Perdata*. Lex Crimen Vol.6. No.2 (2017).
- Lailani, I., *Tinjauan Yuridis Penetapan Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian*. Disertasi Dokter, Universitas Mataram.
- Liburan, M. *Implementasi Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Kembang Tlogosari Bondowoso ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.8. No.1 (2024).
- Limbati, T. *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lex Crimen. Vol.3. No.3 (2014).

- Pratama, R. *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Tunjangan Anak Pasca Perceraian dalam Kajian Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara)*. Jurnal Hukum Cerdas. Vol.2. No.2 (2024).
- Mark Fisher. (2024). *Edinburgh International Children's Festival Review – Sensory Magic And Complex Ideas Made Fun*. Guardian Media Group, British Multinational Mass Company.
- M. Thahir Maloko dan Arif Rahman. (2020). Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*. No.2 (2020).
- Wardhani, K. A. P. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)*. Jurnal Riset Ilmu Hukum (2021).

### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.